



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor 7 Tahun 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Penduduk Kota adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas kependudukan yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
6. Penduduk miskin adalah penduduk Kota Makassar yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
15. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota untuk menjadi acuan pelaksanaan Bantuan hukum.
17. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan di depan hukum;
- c. efektivitas;
- d. efisiensi;
- e. keterbukaan; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk :
 - a. mewujudkan hak konstitusional setiap penduduk kota sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - b. membantu penduduk kota yang tidak mampu terhadap masalah hukum yang dihadapi;
 - c. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepada setiap penduduk kota yang tidak mampu menghadapi masalah hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi setiap penduduk kota yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. terpenuhinya hak-hak penduduk kota yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara optimal.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk Kota.
- (2) Orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah dan diketahui oleh camat.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk kota;
 - c. foto copy Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah dan diketahui oleh Camat; dan
 - e. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat mengajukan secara lisan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi Bantuan Hukum harus menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau di cap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menunjuk lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan bantuan hukum harus memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.
- (2) Penunjukan Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah Hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah memunyai kekuatan Hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB V
Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Nonlitigasi

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Bagian Kedua
Nonlitigasi

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan dengan cara :

- a. konsultasi hukum;
- b. mediasi.

BAB VI
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penyediaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Sumber anggaran bantuan hukum dibebankan melalui APBD.
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain sumber anggaran dimaksud pada ayat (1) anggaran bantuan hukum dapat berasal dalam bentuk :
 - a. Hibah atau sumbangan;
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Penyelenggaraa Bantuan Hukum kepada Walikota pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
 - c. Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. total alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masing-masing pemberi bantuan hukum;
 - c. jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Walikota untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Nilai Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenai alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (5) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu penyesuaian atas pagu anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti.
- (2) Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau utusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 18

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 22

Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Pasal 24

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
 - b. menghentikan pemberian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

- (3) Dalam hal Walikota atau pejabat yang ditunjuk membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR,
ttd
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
ttd
IBRAHIM SALEH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN (NOMOR 7/ TAHUN 2015).

